

Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Mengenai Pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Konsultan Pajak, Dokter, dan Akuntan)

Dhea Yunita

Akuntansi Perpajakan, Universitas Padjadjaran

e-mail: dhea20010@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang persepsi wajib pajak orang pribadi di Jakarta yang berprofesi sebagai konsultan pajak, dokter, dan akuntan mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia, ketimpangan pendapatan, realisasi penerimaan pajak, dan upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian secara umum menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi di Jakarta mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 adalah baik. Hal tersebut dikarenakan peraturan tersebut membawa dampak baik terutama dalam segi keadilan dan dapat mengurangi beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Namun terdapat persepsi yang kurang baik ditunjukkan oleh wajib pajak yang masih belum memahami mengenai perubahan ini. Hal tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk menggalakan lagi sosialisasi terkait perubahan peraturan perpajakan khususnya tarif PPh Pasal 21.

Kata Kunci: *PMK No. 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21, Persepsi Wajib Pajak.*

Abstract

This study discusses the perceptions of individual taxpayers in Jakarta who work as tax consultants, doctors, and accountants regarding the adjustment of ITA 21 withholding rates in the implementation of PMK No. 168 of 2023. This research is motivated by global economic challenges, Indonesia's economic growth, income inequality, tax revenue realization, and government efforts to maximize tax revenue. This study uses quantitative research methods using a questionnaire as a research instrument. The results of the study generally show that the perception of individual taxpayers in Jakarta regarding the adjustment of the ITA 21 withholding rate on the implementation of PMK No. 168 of 2023 is good. This is because the regulation has a good impact, especially in terms of justice and can reduce the tax burden imposed on taxpayers. However, there are unfavorable perceptions shown by taxpayers who still do not understand this change. This is an input for the government to promote more socialization related to changes in tax regulations, especially Income Tax Article 21 rates.

Keywords: *PMK No. 168 of 2023, Tax Income, Taxpayer Perception.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami berbagai tantangan ekonomi global, seperti peningkatan tensi geopolitik, potensi perlambatan ekonomi, risiko inflasi, dan perubahan iklim pada awal tahun 2024. Namun hal tersebut tidak membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melemah. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (y-on-y) pada triwulan IV tahun 2023, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dari triwulan IV tahun 2022. Selain itu, ekonomi Indonesia triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan yang mencapai 0,45% (q-to-q) dari triwulan sebelumnya. Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terus berlanjut secara spasial.

Pembangunan merupakan segala upaya yang terencana untuk melakukan perbaikan. Pentingnya pembangunan bagi suatu negara tidak dapat dihindari, karena pembangunan menjadi landasan penting untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Sebagaimana termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa Indonesia melakukan pembangunan pada semua sektor guna mencapai tujuan negara. Pembangunan tersebut tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit karena tanpa adanya dana, pelaksanaan pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan. Sumber pendanaan yang digunakan suatu negara untuk pembangunan adalah berasal dari sumber pendapatan negara. Di Indonesia, Di antara tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang berkontribusi secara signifikan pada pembiayaan pembangunan negara.

Pajak sebagai pilar yang tak dapat dihindari, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Dari segi definisi, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada negara yang terutang dengan sifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan langsung.

, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memenuhi kebutuhan negara. Pentingnya pajak dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menekankan pentingnya dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, laju pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia ini tidak selalu terjadi korelasi dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, walaupun demikian diperkirakan bahwa pajak akan terus memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari berita Kementerian Keuangan RI, bahwa sampai 31 Desember 2023 realisasi sementara pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar 2.774,30 triliun rupiah. Hal ini melebihi target, yaitu 112,64% dari target APBN Tahun 2023 atau 105,20% dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

Penerimaan pajak yang melampaui target dapat menunjukkan adanya Potensi pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada yang diperkirakan atau mungkin juga disebabkan oleh efisiensi dalam pengumpulan pajak. Ini mungkin menggambarkan kesuksesan kebijakan fiskal yang telah diterapkan atau menyoroti potensi untuk lebih memanfaatkan kebijakan perpajakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah sektor pajak penghasilan orang pribadi. Ada perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengubah rentang penghasilan yang dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi serta tarif progresif, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Perubahan ini juga mengubah lapisan pendapatan yang dikenakan pajak.

Menurut Hakiki & Raharjo (2019), data dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dokter terhadap SPT wajib pajak orang pribadi sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Dari penelitian ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa sikap, niat, dan pandangan tentang diri sendiri sebagai wajib pajak yang baik memengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Studi oleh Iwan Kusuma (2021) menemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, peran konsultan pajak, dan persepsi keadilan tarif pajak secara bersamaan berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nuratni et al. (2023) menemukan bahwa pandangan wajib pajak tentang sanksi perpajakan, pendapatan, penegakan hukum, penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, perlakuan pajak yang adil, dan insentif pajak berdampak positif pada perilaku kepatuhan wajib pajak individu yang bukan pegawai Kantor Pajak. Selain itu, penelitian Rahman (2023) menemukan bahwa banyak wajib pajak belum melaporkan kepatuhan pajak yang baik. Ketika wajib pajak tidak memahami sepenuhnya jenis pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, terlihat perbedaan pemahaman tentang kewajiban perpajakan antara pekerja bebas dan karyawan.

Dengan mempertimbangkan semua masalah yang ada dan karena jumlah literatur yang terbatas, penulis ingin melakukan penelitian tambahan tentang persepsi wajib pajak individu mengenai pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan individu. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, dikarenakan bila dilihat dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus tahun 2023, sektor pekerja formal menyerap 63,77 persen dari total penduduk di Jakarta. Peningkatan jumlah pekerja sektor formal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pekerja yang berkualitas. Hal ini menjadikan daya tarik bagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang sangat tinggi di Indonesia dengan tingkat keberagaman karakteristik suku, adat dan budaya, pendidikan, serta ekonomi.

▪ **Teori Persepsi**

Dalam buku "Persepsi dan Logik", Joanes J et al. menjelaskan bahwa ide teori persepsi mengacu pada penerapan penelitian neurologis dan prinsip-prinsip psikologi dalam memahami proses komunikasi visual. Cara otak menerima, memproses, dan menggunakan data dibahas dalam teori ini (J. et al., 2014). Selanjutnya, buku tersebut mengutip pengertian persepsi Bimo Walgito (1969), yang menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang terjadi di dalam diri seseorang yang dimulai dengan menerima rangsangan dan berakhir dengan pemahaman dan pemahaman rangsangan tersebut, yang memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dirinya sendiri dan keadaan sekitarnya.

Selanjutnya, Stephen P. Robbins et al. mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan sensorisnya untuk memberikan makna pada lingkungan sekitarnya (Robbins & Judge, 2013). Oleh karena itu, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses seseorang dalam mengolah informasi yang terjadi pada lingkungan sekitarnya dan menjadi pandangan yang digunakan untuk menilai suatu objek. Dalam penelitian ini, persepsi digunakan sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana orang-orang di Jakarta yang bekerja sebagai konsultan pajak, dokter, dan akuntan melihat pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 mengenai penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap wajib pajak mereka.

▪ **Unsur-Unsur Persepsi**

Dalam buku mereka "Psikologi Persepsi dan Desain Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual", Alizamar dan Coutu (2016) menyatakan bahwa ada tiga komponen persepsi:

1. Perseptor, ialah individu yang sadar tentang suatu hal dapat membentuk pemahaman akhir. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu motivasi, emosi, dan pengalaman. Dalam pernyataan motivasi atau emosi yang berbeda, individu dapat memberi tanggapan atau merasakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Di berbagai situasi, individu mungkin mengalami "penahanan persepsi" dimana mereka cenderung "melihat apa yang mereka ingin lihat".
2. Target, merupakan individu yang sedang diobservasi atau dinilai mungkin mengalami ambiguitas atau kurangnya informasi tentang target, yang menyebabkan kebutuhan akan interpretasi dan penambahan informasi tambahan.
3. Situasi, dalam hal ini situasi juga mempengaruhi persepsi, karena kondisi yang berbeda mungkin memerlukan informasi tambahan tentang target.

Indikator Persepsi

Indikator dalam mengukur persepsi memiliki enam point menurut penelitian yang dilakukan oleh Aruan et al. (2017), yakni sikap, motivasi, , harapan, pengalaman, sesuatu yang baru, dan suasana. Berikut tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian ini.

Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Skala
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	Pelaku Persepsi	Sikap	1. Kecenderungan sikap wajib pajak terhadap Pengetahuan dan Pemahaman peraturan pajak terbaru	Likert
			2. Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan terbaru	
			3. Tanggapan atau respon Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan	
	Pelaku Persepsi	Motivasi	1. Adanya kemauan untuk berbuat	Likert
		Harapan	1. Harapan mengenai sesuatu yang akan terjadi	Likert
		Pengalaman	1. Pengalaman/ keterlibatan secara langsung 2. Pengalaman/ keterlibatan secara tidak langsung	Likert
Sasaran/ Target	Sesuatu yang Baru	1. Hal-hal yang baru 2. Hal-hal yang menarik perhatian	Likert	
Situasi	Suasana	1. Diskusi dan opini publik 2. Pengaruh media tentang masalah pajak	Likert	

▪ **Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), seperti yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi suatu kepentingan.

Menurut Resmi (2019), ada dua hal yang harus diperhatikan saat membayar pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan hukum yang ditetapkan atau aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada bukti langsung dari pemerintah yang menunjukkan kontraprestasi kepada pihak yang membayar pajak.
3. Pajak dikumpulkan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai investasi publik jika masih ada kelebihan.

▪ **Pajak Penghasilan (PPH)**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah penghasilan menjadi pajak penghasilan. Sesuai dengan peraturan tersebut, Sumarsan & Cynthia (2022) mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengukur kemampuan wajib pajak untuk membayar biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan adalah dengan mendapatkan atau memperoleh kapasitas ekonomi.

Subjek pajak penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak jika dia menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang termasuk subjek pajak ialah:

1. Individu
2. Kekayaan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan yang menggantikan yang berhak

3. Badan, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, dan lembaga lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif (Mardiasmo, 2023).
4. Jenis Bisnis Tetap (BUT).

▪ **PMK No. 168 Tahun 2023**

Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Namun, dalam petunjuk pelaksanaan peraturan tersebut dinyatakan bahwa, untuk penentuan cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak lagi dibedakan antara bukan pegawai atau tenaga ahli berkesinambungan dengan yang tidak berkesinambungan. Kemudian, diatur bahwa tarif pemotongan tiap masa didasarkan pada jumlah penghasilan bruto yang diterima pada masa tersebut dan tidak lagi ditentukan berdasarkan penghasilan kumulatif dengan masa sebelumnya. Berikut perbandingan mengenai ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai.

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Berdasarkan PMK 252.2008 dan PER-16/PJ/2016	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Pasal 17 x (Penghasilan Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya	Pasal 17 x ((Penghasilan Bruto x 50%) - PTKP) *kumulatif
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21	Pasal 17 x ((Penghasilan Bruto x 50%) *kumulatif
Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Berdasarkan PMK 168/2023	
Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto x 50%)	

Sumber: PMK No. 168 Tahun 2023

Menurut Elfi Rahmi selaku Penyuluh Pajak Ahli Pertama, KPP Pratama I, dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, menyebutkan bahwa tujuan adanya regulasi tersebut, yaitu:

1. Untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pemotongan pajak bagi pemberi kerja dengan harapan mengurangi kesalahan perhitungan pajak
2. Untuk memfasilitasi pejabat atau pegawai dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilannya sehingga menciptakan check and balance
3. Untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dalam melakukan validasi dan perhitungan pajak.

METODE

Data awal penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data ini, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur terkait. Kuesioner tersebut dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap PMK No. 168 Tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *online* menggunakan *Google Forms* dan uji validitas serta reliabilitas dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dan pola data tanpa membuat generalisasi. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, termasuk *editing*, *coding*, *data entry*, dan tabulasi. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan persepsi responden mengenai kebijakan pajak tersebut, dengan menghitung

standar deviasi dan rata-rata untuk mengetahui variasi dalam data. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang persepsi wajib pajak individu di Jakarta tentang penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Terdapat 100 responden dalam penelitian ini yang merupakan bagian dari populasi wajib pajak orang pribadi di Jakarta, termasuk konsultan pajak, dokter, dan akuntan. Responden dipilih dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, dengan jumlah responden 35 orang untuk konsultan pajak, 30 orang untuk dokter, dan 35 orang untuk akuntan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil analisis statistik deskriptif karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dan domisili.

1. Usia

Temuan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diperoleh, 54 informan dengan rentang umur 21 tahun – 30 tahun, 42 informan dengan rentang umur 31 tahun – 40 tahun, dan sebanyak 4 informan dengan umur lebih dari 40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Temuan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diperoleh, 51 informan laki-laki dan 49 informan perempuan.

3. Pekerjaan

Temuan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat 35 responden yang berprofesi sebagai konsultan pajak, 30 responden yang berprofesi sebagai dokter, dan 35 responden yang berprofesi sebagai akuntan.

4. Penghasilan

Temuan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diperoleh, terdapat 24 responden memiliki penghasilan tahunan sebesar \leq Rp60.000.000, 42 responden memiliki penghasilan tahunan sebesar $>$ Rp60 juta – Rp 250 juta, 28 responden memiliki pendapatan tahunan sebesar $>$ Rp 250 juta – Rp 500 juta, 5 responden memiliki pendapatan tahunan sebesar $>$ Rp 500 juta – Rp 5.000.000.000, dan 1 responden memiliki penghasilan tahunan sebesar $>$ Rp5.000.000.000.

5. Domisili

Temuan analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat 23 responden bertempat tinggal Jakarta Selatan, 18 responden bertempat tinggal Jakarta Utara, 21 responden bertempat tinggal Jakarta Pusat, 20 responden bertempat tinggal Jakarta Barat, dan 18 responden bertempat tinggal Jakarta Timur.

Analisis Univariat

Pada penelitian ini analisis univariat digunakan guna menjelaskan secara umum persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023.

Rata-Rata dan Standar Deviasi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta

No.	Pernyataan	Mean	Std. Deviasi
1.	Setiap ada peraturan perpajakan terbaru saya selalu ingin mengetahui serta mempelajarinya	4,47	0,71
2.	Saya menganggap mengetahui serta memahami peraturan perpajakan terbaru merupakan hal penting	4,36	0,67
3.	Penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21	3,90	0,87

	menjadikan saya mempunyai keinginan tinggi untuk membayar pajak		
4.	Penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terbaru mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dengan baik	4,03	1,01
5.	Saya senang dengan diberlakukannya penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21	4,02	0,87
6.	Saya tidak senang dengan penyesuaian dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terbaru karena lebih sulit	2,19	1,23
7.	Saya termotivasi untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena kontribusi pajak bagi pembangunan negara penting	4,16	0,73
8.	Saya termotivasi untuk membayar pajak dengan adanya penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4,11	0,93
9.	Saya termotivasi untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena merupakan bagian tanggung jawab sebagai warga negara yang baik	4,28	0,62
10.	Saya kurang termotivasi untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena tidak mendapatkan manfaat langsung yang diterima dari pajak	2,35	1,20
11.	Saya harap dengan adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bisa lebih adil dalam pemajakannya sehingga meningkatkan keinginan saya dalam membayar pajak	4,16	0,77
12.	Saya harap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan digunakan secara efisien oleh pemerintah	4,69	0,52
13.	Saya harap adanya penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak menyurutkan kepatuhan pajak saya	4,21	0,68
14.	Saya harap adanya penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pembayaran pajak menjadi lebih adil bagi setiap pihak	4,49	0,65
15.	Saya membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena adanya keadilan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak	3,92	1,08
16.	Saya membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena adanya transparansi dalam rincian pembayaran pajak	4,04	0,83
17.	Saya tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena beban pajak yang dikenakan cukup tinggi	2,08	1,25
18.	Saya menunda membayar pajak karena tidak paham dengan mekanisme penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2,08	1,19

19.	Penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baru merupakan suatu hal yang menarik perhatian	4,29	0,83
20.	Penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baru memberikan manfaat secara finansial	3,81	0,84
21.	Penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baru sulit dipahami	2,50	1,16
22.	Saya merasa bahwa suasana sekitar mendukung kesadaran serta kepatuhan pajak terhadap tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru	4,06	0,91
23.	Saya merasa bahwa opini publik bisa mempengaruhi pandangan terhadap pentingnya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	4,24	0,69
24.	Saya merasa bahwa peran media bisa membentuk suasana mengenai permasalahan Pajak Penghasilan Pasal 21	4,24	0,71
Rata-rata		3,77	0,87

Berdasar pada tabel jika dilihat keseluruhan jawaban pertanyaan tertutup memiliki nilai mean 3,77, berarti jawaban tersebut berada di atas nilai median sebesar 3,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum persepsi wajib pajak orang pribadi di Jakarta mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 adalah baik.

Pembahasan

a. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 ditinjau dari Dimensi Pelaku Persepsi

Hasil pengujian dimensi pelaku persepsi menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi telah mencapai hasil yang positif dan signifikan dalam penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 selama pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Karena nilai rata-rata di atas standar deviasi, profesi konsultan pajak, dokter, dan akuntan cenderung baik, menurut jawaban responden kuesioner. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan, untuk semua profesi yaitu konsultan pajak, dokter, dan akuntan menerima dengan baik terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Namun diketahui juga responden dalam penelitian ini cenderung merasa kesulitan dalam memahami peraturan terbaru tersebut, dibuktikan dengan banyaknya jawaban yang diberikan pada pernyataan 18 mengenai kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku sehingga cenderung melakukan penundaan pembayaran.

b. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 ditinjau dari Dimensi Sasaran/Target

Berdasarkan hasil pengujian dari dimensi sasaran/target menunjukkan adanya hasil yang baik dan signifikan dari wajib pajak orang pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden pada profesi konsultan pajak cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata yang berada di atas nilai standar deviasi, untuk profesi Dokter cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasi, begitu pula pada profesi akuntan yang cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan, untuk semua profesi yaitu konsultan pajak, dokter, dan akuntan menerima dengan baik terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Ketiga profesi tersebut cenderung merasa sesuai terhadap penyesuaian

tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Ketiga profesi tersebut menganggap bahwa penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan dapat memberikan manfaat secara finansial. Namun tidak sedikit dari ketiga profesi tersebut menganggap bahwa penyesuaian tarif pemotongan pajak yang baru sulit dipahami.

c. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 ditinjau dari Dimensi Suasana

Berdasarkan hasil pengujian dari dimensi suasana menunjukkan adanya hasil yang baik dan signifikan dari wajib pajak orang pribadi terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Dari jawaban kuesioner yang di isi oleh responden pada profesi konsultan pajak cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata yang berada di atas nilai standar deviasi, untuk profesi Dokter cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasi, begitu pula pada profesi akuntan yang cenderung baik karena memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan, untuk semua profesi yaitu konsultan pajak, dokter, dan akuntan menerima dengan baik terhadap penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Karena ketiga profesi tersebut menganggap bahwa adanya kesesuaian antara keadaan sekitar, opini publik, dan peran media yang dapat mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi penelitian di bab 4 sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak individu di Jakarta secara umum mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 adalah baik. Persepsi yang baik ini terbentuk dari kecenderungan jawaban responden yang mengatakan persetujuan mengenai adanya penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Alasan paling banyak wajib pajak setuju dengan adanya penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 ini, karena peraturan tersebut dinilai bisa membawa dampak yang baik terutama dalam segi keadilannya, selain itu dengan penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023 yang baru dapat mengurangi beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Walaupun demikian masih ada sebagian wajib pajak yang memberikan persepsi kurang baik mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 pada pelaksanaan PMK No. 168 Tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak merasa penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 ini sulit dipahami dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga adanya perubahan ini justru membuat wajib pajak kebingungan dalam perhitungan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, R., Sujana, I. N., & Tripalupi, L. E. (2017). Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2016-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(2), 417–426. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20113>
- Hakiki, L., & Raharjo, T. (2019). Determinan Perilaku Kepatuhan Pajak pada Profesi Dokter. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i3.703>
- Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 555–562. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i12.263>
- J., J., Soffian, A. A., Z., G. X., & S., K. (2014). *Presepsi & Logik* (Pertama).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Buku Informasi APBN TA 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan." Publikasi Kemenkeu RI, 2024.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi." *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 2023, 1-69.
- Nuratni, N. W., Gama, A. W. ., & Putra, A. A. M. . (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Bukan Pegawai: Hubungannya Dengan Pendapatan Dan Persepsi Wajib Pajak. *Journal Of Applied Management And Accounting Science*, 4(2), 91–107.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Rahman, R. A. J. . (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Tambora*, 7(2), 127–131. <https://doi.org/10.36761/Jt.V7i2.3236>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (Ed.); Sebelas). Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior: Fifteenth Edition* (S. Yagan (Ed.); Fifteenth). Pearson.
- Sumarsan, T., & Cynthia. (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep Dan Penerapan*. Campustaka.